

HIMBAUAN TERKAIT PENYEBARAN COVID-19

Surat Edaran : 0004/B/KL.01.01/36/SE/2020

Sehubungan dengan *outbreak* kasus *pneumonia* akibat corona virus (COVID-19) di beberapa negara serta merujuk Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No SR.02.02/II/270/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. COVID-19 adalah salah satu tipe corona virus jenis baru yang dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan disertai dengan kemungkinan terjadinya perburukan gejala apabila tidak dideteksi dan ditangani dengan cepat dan tepat.
2. Seluruh karyawan diharapkan tetap tenang namun tetap waspada bilamana mengalami gejala demam, batuk, gangguan pernapasan yang disertai sesak.
3. Bilamana didapati karyawan mengalami gejala yang tersebut pada poin (2), maka harus segera melakukan kontak dengan fasilitas kesehatan.
4. Seluruh karyawan wajib menanggukhkan pelaksanaan perjalanan dinas maupun non kedinasan yang sifatnya tidak mendesak ke negara yang saat ini temukan kasus positif COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
5. Seluruh unit kerja diharapkan tidak menerima kunjungan dinas yang sifatnya tidak mendesak dari negara yang saat ini sedang *outbreak* kasus corona virus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
6. Bilamana pelaksanaan perjalanan dinas maupun non kedinasan sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat ditunda, maka karyawan wajib melaporkan perjalanan tersebut kepada Departemen K3 dan Departemen Operasional SDM sesuai dengan format Lampiran 2.(A) dan selanjutnya wajib mematuhi seluruh prosedur pencegahan dan penanggulangan kasus Corona Virus yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekembalinya dari luar negeri, karyawan (berserta keluarga bilamana perjalanan dilaksanakan bersama keluarga) harus melapor dan melakukan pemeriksaan di RS Petrokimia Gresik.
 - b. Karyawan wajib menjalani pemantauan kesehatan oleh RS Petrokimia Gresik selama 14 hari sejak kepulangannya ke Indonesia.
 - c. Selama dalam status pemantauan, karyawan akan diistirahatkan di rumah namun wajib menjalani pemeriksaan setiap 2 hari sekali di rumah yang dilakukan oleh RS Petrokimia Gresik (*homecare*) sampai dengan karyawan di nyatakan sehat yang dibuktikan dengan Surat Sehat sesuai dengan Lampiran 2 (B).
 - d. Selama diistirahatkan di rumah, karyawan tersebut dianggap tidak masuk kerja karena sakit.
 - e. Karyawan harus mematuhi seluruh ketentuan terkait prosedur pencegahan dan penanggulangan COVID -19 sesuai Lampiran 3 (A).
 - d. Kepala unit kerja wajib untuk memastikan karyawan dibawah koordinasinya untuk melaksanakan ketentuan dalam poin (e).
7. Seluruh unit kerja wajib untuk melaporkan kepada Departemen K3 menggunakan format sesuai lampiran 2.(C) bilamana terdapat karyawan di unitnya yang telah :
 - a. Melaksanakan perjalanan luar negeri ke negara yang telah terjangkit virus corona sesuai dengan Lampiran 1 pada periode 14 Februari 2020 sampai dengan surat edaran ini diterbitkan.
 - b. Melakukan kontak dengan WNA dari negara yang telah terjangkit virus corona sesuai dengan Lampiran 1 mulai periode 14 Februari 2020.
 - c. Selanjutnya bagi karyawan yang memiliki riwayat/kontak yang tercantum dalam poin (a) & (b) wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam nomor 6 atau ketentuan lainnya berdasarkan pertimbangan Dokter Perusahaan.

8. Bagi seluruh Tamu Perusahaan yang akan masuk ke Petrokimia Gresik wajib untuk menggunakan masker serta mematuhi seluruh prosedur pencegahan yang berlaku di PT Petrokimia Gresik sesuai dengan lampiran 4.
9. Seluruh Perusahaan kontraktor yang bekerja di wilayah PT Petrokimia Gresik wajib untuk mengikuti seluruh ketentuan terkait pencegahan virus corona yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik.
7. Seluruh karyawan agar senantiasa menjaga kesehatan dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Menjaga kebersihan tangan secara rutin terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata serta setelah memegang instalasi publik.
 - b. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama minimal 20 detik dan hindari penggunaan handuk pengering tangan secara bergantian. Jika tidak terdapat fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan alkohol 70% *handrub*. Penggunaan *handrub* dibatasi maksimal 5 kali secara berturut-turut, artinya pembersihan tangan kali ke 6 setelah 5 kali *handrub* berturut-turut adalah dengan menggunakan air mengalir dan sabun.
 - c. Menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika bersin atau batuk. Jika tidak memiliki tissue, mohon tidak menggunakan sapu tangan, yang dianjurkan adalah menutup hidung/mulut dengan menggunakan lengan siku bagian dalam.
 - d. Hindari kontak dekat dengan pasien yang memiliki gejala infeksi saluran napas. Jika tidak sangat mendesak (bertujuan untuk memeriksakan kesehatan pribadi), dianjurkan agar tidak mengunjungi fasilitas kesehatan yang mana merupakan tempat banyak orang sakit berkumpul. Poin ini penting terutama bagi individu yang masih berusia anak - anak dan bagi individu geriatri (usia tua).
 - e. Jika memakai masker mulut, pastikan pemakaian dilakukan dengan benar. Begitu juga pelepasan masker yang juga harus tepat. (periksa kondisi masker pastikan tidak sobek, posisikan sisi berwarna di bagian luar, sisi yang keras berada di bagian atas/hidung, tekan sisi atas masker agar bentuknya menyesuaikan hidung, atur sisi bawah menutupi dagu agar sedikit mungkin menyisakan celah, dan cuci tangan sesaat setelah melepas masker).

TAMBAHAN

Surat Edaran : 0006/B/KL.01.01/36/SE/2020

Melengkapi Surat Edaran Nomor: 0004/B/KL.01.01/36/SE/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal Kewaspadaan Terkait COVID-19 serta pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional di Indonesia, kami sampaikan tambahan kewaspadaan sebagai berikut :

1. Melarang seluruh karyawan untuk :
 - a. Melakukan perjalanan non dinas ke luar negeri (*travelling*, keagamaan, dll).
 - b. Melakukan perjalanan dinas ke luar negeri kecuali yang bersifat urgent dan telah mendapatkan izin dari Direksi.
 - c. Membatasi perjalanan dinas dalam negeri khususnya kota-kota sebagai berikut Jakarta, seluruh kota di Bali, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Manado, serta kota-kota lain yang ditetapkan ada kasus positif COVID-19.
 - d. Jika karyawan melakukan perjalanan dinas pada poin b dan c maka setelah kembali ke Gresik, karyawan wajib melakukan pemeriksaan dan pendataan awal di IGD RS Petrokimia Gresik A. Yani.
 - e. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, karyawan akan diberikan peringatan tertulis A sesuai dengan Peraturan Disiplin Karyawan.
2. Himbauan kepada Seluruh unit kerja untuk sementara tidak menerima kunjungan dinas tamu/vendor dalam dan luar negeri serta disarankan untuk menggunakan sarana telekomunikasi.



3. Menghentikan sementara seluruh kegiatan yang melibatkan karyawan atau peserta dengan jumlah 50 orang atau lebih meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan seperti :
 - a. Pekan konvensi inovasi,
 - b. Pekan HUT Petrokimia Gresik dan HUT RI,
 - c. Upacara,
 - d. Turnamen olahraga atau olahraga bersama,
 - e. Pelatihan,
 - f. Rekreasi karyawan dan keluarga,
 - g. Kegiatan orientasi karyawan,
 - h. Gathering Rekanan.
4. Meminimalisasi kegiatan rapat internal dan rapat rutin serta mengganti dengan media telekomunikasi.
5. Seluruh Unit Kerja melakukan *general cleaning* secara mandiri menggunakan cairan desinfektan pada permukaan benda yang sering disentuh seperti meja kerja, gagang pintu, tombol lift, *handrail* tangga dengan tetap menggunakan sarung tangan lateks.
7. Seluruh Unit Kerja dan Kontraktor untuk sementara tidak melakukan presensi menggunakan *fingerprint* dan sebagai penggantinya menggunakan presensi manual sesuai format yang diterbitkan oleh Departemen Operasional SDM sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
8. Himbuan untuk mengurangi berjabat tangan kemudian dapat diganti dengan alternatif salam "Namaste".
9. Ketentuan di atas berlaku sejak diterbitkan sampai dengan dicabutnya Surat Edaran Kewaspadaan COVID-19.

Demikian himbuan ini kami sampaikan. Terima kasih.

PT PETROKIMIA GRESIK

RAHMAD PRIBADI

Direktur Utama

